

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN)**

Agata Anjelina Silaban¹, Joana. L. Saragih²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
Email : agataanjelinasilaban@gmail.com¹, saragihjoana@gmail.com², sabethsembiring@gmail.com³,
abdonsius60@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to evaluate the internal control system of hotel tax revenue at the Regional Revenue Agency of Medan City. It is also conducted as a requirement for obtaining a bachelor's degree in economics. The population of this study includes all internal control systems of hotel tax revenue implemented since the establishment of the Regional Revenue Agency of Medan City in 2001 until 2025. The sample consists of the internal control system of hotel tax revenue from 2019 to 2023. The research method used is descriptive qualitative analysis, which describes the actual conditions based on collected data and compares them with relevant theories. The results are then analyzed to draw conclusions and answer the problems found in the internal control system of hotel tax revenue at the Regional Revenue Agency of Medan City. The findings indicate that the hotel tax management has not fully implemented the provisions stipulated in Government Regulation Number 12 of 2003, particularly in the process of collecting overdue taxes. As a result, many hotels in Medan City are still in arrears on their tax obligations.

Keywords: *Hotel Tax, SPI Of Regional Hotel Tax*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian ini juga berguna untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana. Populasi pada penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan mulai dari berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (tahun 2001) sampai (tahun 2025) sedangkan sampel pada penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Metode yang digunakan untuk analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan secara tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diperoleh dianalisis dan dibandingkan dengan teori - teori yang kemudian dianalisis. Selanjutnya hasil tersebut akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam sistem pengendalian internal pada penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Hasil penelitian ini adalah bidang pajak hotel belum menerapkan sistem pemungutan pajak hotel seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 terutama dalam proses penagihan pajak yang tertunggak sehingga masih banyak pajak hotel di Kota Medan yang menunggak.

Kata Kunci: *Pajak Hotel, SPI Penerimaan Pajak Hotel*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam mencapai kesejahteraan bersama. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan



dana yang tidak sedikit dan didukung melalui penerimaan pajak, yaitu salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Daerah.

Hotel merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hotel di Kota Medan sebagai sumber pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pajak daerah tersebut tetap merupakan primadona untuk membiayai pengeluaran daerah di Kota Medan. Bagi pemerintah Kota Medan, walaupun kemampuan fiskal yang berasal dari PAD masih terbatas, namun pajak daerah masih memegang peranan penting. Pajak hotel adalah jenis pajak daerah mempunyai karakteristik yang sama, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dibidang perhotelan yang menjadi wajib pungut atas objek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal Pajak Hotel menjadi penting karena dengan adanya pengendalian internal yang baik dapat memberikan jaminan agar seluruh penerimaan pajak dapat dicatat secara benar, dan seluruh bidang yang terlibat dalam kegiatan penerimaan pajak juga diawasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pajak hotel telah memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak daerah. Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian peraturan daerah tentang pajak daerah ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Hal tersebut tersebut dapat dilihat ditabel laporan realisasi anggaran pemerintahan Kota Medan pada tahun 2019-2024.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2019-2024

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah WP Terealisasi	Persen(%)
2019	140.700.000.000	121.142.393.806	269	86,10
2020	70.247.640.000	56.205.691.378	250	80,01
2021	101.142.393.807	70.357.230.772	248	69,74
2022	164.996.616.971	119.128.691.217	2352	72,20
2023	174.996.616.971	142.767.169.498	396	81,58
2024	176.996.616.971	161.115.032.482	425	91,03

Tabel 2 . Jumlah WP Hotel Terdaftar

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hotel Terdaftar
1	2019	234
2	2020	218
3	2021	245
4	2022	266
5	2023	396
6	2024	425

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan, 2019-2024

Berdasarkan Tabel 1. dan Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sampai 2024 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yaitu dimana realisasi tidak mencapai target yang ditentukan tetapi bisa kita lihat target pada tahun 2019 sampai 2024 berubah ubah tiap tahun atau mengalami kenaikan sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel tidak terealisasi begitu juga dengan data wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang terealisasi. Sedangkan untuk perhitungan persen (%) pada tabel 1.1 didapatkan dari perhitungan realisasi pajak hotel dibagi (:) dengan target pajak hotel lalu dikali 100% dan dihasilkan jumlah persen. Dari data berikut dapat

disimpulkan bahwa masih ditemukan penerapan sistem pengendalian internal di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ada yang masih belum diterapkan.

Penelitian oleh Priska C.Homenta, Dhullo Afandi (2020) dengan judul “ Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera” Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian internal penerimaan pajak hotel pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, karena masih terdapat beberapa kelemahan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia (pegawai) yang kurang optimal, agar kualitas pegawai lebih ditingkatkan lagi supaya dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak daerah dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dengan menggunakan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Informasi dan komunikasi, Aktivitas pengendalian, Pemantauan.

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Munculnya istilah pajak daerah merupakan konsekuensi dari adanya pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat maupun daerah sehingga beberapa tugas pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Disamping itu, pajak daerah juga salah satu sumber pendapatan yang sangat penting untuk daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak daerah dan tarifnya yaitu:

Tabel 3. Tarif Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Tarif (%)
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	35%
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Parkir	30%
6.	Pajak Penerangan Jalan	10%
7.	Pajak Air Tanah	20%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10.	Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan	5%
11.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,3%

2.2. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan menurut perda Nomor 6 Tahun 2011 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hurdawaty dan Parantika (2018:7), Hotel adalah tempat menginap yang terdiri atas beberapa atau banyak kamar yang disewakan kepada masyarakat umum untuk waktu-waktu tertentu serta menyediakan makanan dan minuman untuk para tamunya.

Prosedur pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah Kota Medan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Pemungutan pajak adalah

suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penghitungan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

2.3. Sistem Pengendalian Internal


Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi (Menurut COSO). Menurut COSO tujuan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan pajak daerah adalah seperti tujuan dari sistem pengendalian internal yang sudah dijelaskan meliputi :

- a. Efektivitas dan efisiensi operasi organisasi
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Lima komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya
2. Penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sarana instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko.
3. Aktivitas Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan
4. Informasi dan Komunikasi. Informasi adalah data yang diolah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan informasi dalam tepat waktu.
5. Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revisi lainnya

2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka Berpikir

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang berada di Jl. Jendral Besar A.H. Nasution No. 32 Medan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, data target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2019-2024 dan juga data wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang terealisasi.

3.2. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:80) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya." Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar, wajib pajak terealisasi, target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan sistem pengendalian internal penerimaan pajak hotel di Kota Medan sejak berdiri tahun 1976 sampai tahun 2025.

Menurut Sugiyono (2019:118), sampel penelitian adalah bagian dari suatu populasi yang dipilih dan memiliki karakteristik yang sama dengan populasi tersebut dengan kata lain sampel mewakili populasi yang akan menjadi sumber data untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data wajib pajak terdaftar, wajib pajak terealisasi, target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan sistem pengendalian internal penerimaan pajak selama empat tahun 2019-2024 sebagai sampel penelitian.

3.3. Operasionalisasi Variabel

Tujuan utama definisi operasional adalah untuk mengoperasionalkan variabel dalam bentuk ukuran-ukuran dari variabel penelitian, misalnya dimensi/kriteria/indikator tertentu berdasarkan rujukan dari suatu referensi. Sistem pengendalian internal penerimaan pajak daerah Kota Medan mencakup sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki tujuan untuk menjaga kekayaan, mengecek ketelitian dan kebenaran data laporan keuangan instansi, kemudian dianalisis penerapannya pada penerimaannya pajak daerah Kota Medan yaitu pajak hotel. Pengaruh efektivitas pengendalian internal pada penerimaan pajak hotel dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan maupun kesalahan, kemudian pengendalian internal di terapkan dilakukan secara efektif dan efisien terhadap penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari penerimaan ataupun realisasi melebihi target yang ditetapkan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal dalam yaitu:

- a. **Lingkungan Pengendalian** (*Control Environment*) adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian internal. Indikator - indikatornya terdiri atas:
 1. Penegakan integritas dan nilai etika
 2. Komitmen terhadap kompetensi
 3. Kepemimpinan yang kondusif
 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- b. **Penilaian Risiko** (*Risk Assessment*) adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Indikator - indikatornya terdiri atas:
 1. Menetapkan tujuan instansi dengan cara membuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur dan dapat tercapai.
 2. Melakukan identifikasi resiko untuk mengenali risiko baik dari eksternal maupun internal.
 3. Melakukan analisis resiko untuk menentukan dampaknya terhadap pencapaian tujuan instansi.
- c. **Informasi dan Komunikasi** (*Information and Communication*) adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah dan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Indikator - indikatornya terdiri atas:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
 2. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.
- d. **Aktivitas Pengendalian** (*Control Activities*) adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Indikator - indikatornya terdiri atas:
1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
 2. Pembinaan sumber daya manusia
 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 4. Pengendalian fisik atas asset
 5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 6. Pemisahan fungsi
 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.
- e. **Pemantauan** (*Controlling*) adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindak lanjuti. Indikator - indikatornya terdiri atas:
1. Pemantauan berkelanjutan; diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
 2. Analisis terpisah; diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal.
 3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik yang mengadakan tanya jawab langsung dan meminta penjelasan kepada pihak bidang pajak hotel terkait informasi yang mendukung dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik dilakukan dengan mengumpulkan berupa data yang didapat dari instansi terkait. Data yang dikumpulkan terdiri dari data wajib pajak terdaftar beserta wajib pajak terealisasi pajak hotel pada tahun 2019-2024, data target dan realisasi penerimaan pajak dan sistem pengendalian internal penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik analisis data deskriptif adalah teknik penelitian dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis sistem pengendalian internal yang ada. Data biasanya berasal dari wawancara, dokumentasi atau observasi. Data diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada di Bidang Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini, yakni:

1. Mengumpulkan informasi dan data terkait wajib pajak yang terdaftar serta wajib pajak yang terealisasi dan laporan target realisasi penerimaan pajak hotel.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan pajak hotel

- dengan menggunakan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah, sebagai berikut:
- a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian risiko
 - c. Informasi dan komunikasi
 - d. Aktivitas pengendalian
 - e. Pemantauan
3. Menarik kesimpulan dan membuat saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Lingkungan Pengendalian

- a. **Penegakan integritas dan nilai etika**
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan pegawai pajak bidang hotel Badan Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai pedoman etika dan perilaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang kode etik dan pedoman perilaku di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Guna menerapkan kode etik atau aturan perilaku, pimpinan instansi pemerintah menetapkan kebijakan pendukung untuk penegakan aturan perilaku, yang diperbaharui tiap tahun oleh setiap pegawai. Pimpinan instansi pemerintah mengambil tindakan atas pelanggaran kebijakan, prosedur atau aturan perilaku dengan tegas tanpa membedakan etika pelayanan kepada wajib pajak pada saat melapor dan membayar sudah baik. Dari wawancara yang saya sudah lakukan kepada wajib pajak UK dan TR mengatakan bahwa pelayanan sudah baik, cepat, dan jelas tidak bertele-tele.
- b. **Komitmen terhadap kompetensi**
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel, restoran dan hiburan yaitu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah, baik untuk jangka pendek, melakukan inventarisasi dan analisis tugas yang akan dilaksanakan bagi setiap jabatan/posisi/peran untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas, melakukan komunikasi kepada pegawai tentang syarat kompetisi kegiatan yang telah ditetapkan.
- c. **Kepemimpinan yang kondusif**
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai kepemimpinan yang kondusif yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel, restoran dan hiburan, yaitu: Manajemen dalam membuat keputusan selalu mempertimbangkan risiko yang baik biasa dihadapi organisasi, yaitu peningkatan biaya, penurunan penerimaan, hilangnya aset, pencatatan yang tidak akurat, tidak berfungsinya organisasi, tuntutan dari pihak ketiga, ketidakmampuan bersaing, serta *fraud* dan penggelapan, manajemen berbasis kinerja mengandalakan pengendalian organisasi pada pengukuran (angka) kinerja dengan pembentukan struktur organisasi pada bidang pajak hotel. setiap unit, fungsi, bahkan individu dalam organisasi diberikan target-target kinerja terukur sebagai pedoman kemana organisasi itu harus diarahkan maka tercapailah tujuan organisasi. Misalnya penetapan target dan realisasi penerimaan pajak hotel
- d. **Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan**
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel, restoran dan hiburan yaitu: Mengomunikasikan struktur organisasi kepada seluruh karyawan secara berkelanjutan, setiap ada perubahan struktur organisasi, termasuk pergantian personil yang ada, kriteria rekrutmen pegawai dengan menekankan pada latar pendidikan, pengalaman, prestasi dan perilaku etika harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, yang format dan cara penyampainnya dapat dipilih sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, Mendorong jajaran pimpinan dan seluruh pegawai untuk menyadari tugas dan

tanggung jawabnya dalam organisasi dan untuk memahami hubungan antarbagian dan pelaporan dalam instansi.

- e. **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat**
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel yaitu: Uraian tugas secara jelas telah disesuaikan dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan pada jabatan yang bersangkutan, Batasan tugas yang jelas, yang dapat membedakan antara tugas-tugas yang didelegasikan dengan tugas-tugas pihak lain dalam instansi yang bersangkutan, Uraian tugas menyatakan dengan tegas apa yang harus dicapai oleh setiap penerima delegasi. Uraian tugas dan evaluasi kinerja merujuk pada pengendalian internal terkait tugas, tanggung jawab dan akuntabilitas
- f. **Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia**
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel yaitu: Kebijakan tentang keharusan bagian yang terkait dengan pembinaan/pengembangan SDM untuk membuat rencana formasi dan kebutuhan pegawai dimasa yang akan datang, berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia
Standar atau kriteria rekrutmen, dengan penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasi dan perilaku etika dan supervisi periodik yang memadai tentang pegawai.
- g. **Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)**
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan mengenai Perwujudan Peran APIP yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan khususnya bidang pajak hotel yaitu: Setiap akhir tahun APIP seperti BPKP atau Inspektorat Kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dan audit terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pemerintah dan melakukan pengawasan internal, Laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan diserahkan kepada Wali Kota Medan, APIP telah memenuhi standar pelaksanaan audit kinerja
- h. **Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait**
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan mengenai hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya dibidang pajak hotel yaitu: Menjaga hubungan kerja yang baik dengan APIP selaku lembaga pemerintah, Hubungan kerja yang baik adalah melalui kegiatan rekonsiliasi antar instansi pemerintah, musyawarah perencanaan pembangunan dan pelaksanaan rapat koordinasi oleh kementerian coordinator sehingga tercipta mekanisme saling uji dan saling koordinasi.

2. Penilaian Resiko

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai penilaian risiko yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel yaitu:

- a. Menetapkan tujuan instansi dengan cara membuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur dapat tercapai. Dalam hal ini tujuan instansi Bapenda Kota Medan adalah pencapaian target penerimaan pajak khususnya pajak hotel.
- b. Melakukan identifikasi risiko untuk mengenali risiko baik dari eksternal maupun internal atas pengelolaan pajak daerah meliputi pelaksanaan, pelaporan, pembayaran pemantauan atau evaluasi.
- c. Melakukan analisis risiko untuk menentukan dampaknya terhadap pencapaian tujuan instansi. Setelah mengidentifikasi risiko, maka risiko-risiko tersebut dianalisis menentukan dampaknya terhadap pencapaian tujuan instansi. Dampaknya adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak. Pimpinan instansi kemudian menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko serta mengambil keputusan dengan cermat untuk meminimalisir risiko

3. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan mengenai informasi dan komunikasi yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel yaitu :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Pada bidang pajak hotel bentuk dan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat berupa web yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.
- b. Selain itu, pegawai wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi perpajakan yang rutin dilaksanakan sekali dalam tiga bulan. Hal ini bertujuan untuk membuka pikiran masyarakat mengenai pajak dan agar mau membayar pajak. Namun, dalam proses pemeriksaan wajib pajak, petugas pajak tidak rutin setiap 3 bulan sekali. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Bapenda Kota Medan, seharusnya pemeriksaan terhadap wajib pajak minimal dilakukan sekali dalam 3 bulan.
- c. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi. Pada Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel sistem pengarsipan sebagian masih menggunakan sistem manual atau menggunakan kertas. Namun, sudah mengarsipkan data dalam bentuk file disistem computer. Pengarsipan data menggunakan sistem komputerisasi lebih menguntungkan karena dapat mempermudah pencarian data, lebih aman dan menghemat biaya kertas.

4. Aktivitas Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan mengenai akitivitas pengendalian yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel yaitu:

1. Mengecek ulang kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Reviu yang dilakukan bidang pajak hotel Bapednda Kota Medan ialah dengan menyelenggarakan *monitoring* dan evaluasi setiap bulannya pada semua pegawai. *Monitoring* dan evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai atas tanggung jawab serta melaksanakan rapat staf setiap bulan untuk menyamakan persepsi pegawai demi terwujudnya sasaran organisasi.
2. Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan di Bapenda Kota Medan khususnya bidang pajak hotel yaitu : mengirim pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh lembaga baik perguruan tinggi maupun departemen yang berkaitan dengan pemngutan pajak daerah serta melakukan studi banding di Kabupaten atau Kota, diluar Kota Medan yang mempunyai prestasi kerja bagus dibidang peningkatan pendapatan daerah khususnya peningkatan pajak daerah.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pada bidang pajak hotel Bapenda Kota Medan dalam pemungutan pajak hotel meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ialah sistem informasi yang terdapat pada bidang pajak hotel khususnya untuk sistem pemungutan pajak hotel yaitu semua terintegrasi kedalam aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sehingga dengan sistem informasi tersebut mudah di monitoring oleh para stakeholder atau yang .
4. Pengendalian fisik atas akses yaitu kebijakan dan prosedur pengamanan fisik, instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi dan mengamankan aset infrastruktur, aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak atau digunakan tanpa hak.

5. Pemantauan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai pemantauan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan khususnya bidang pajak hotel yaitu :

- a. Pemantauan berkelanjutan, terdiri dari: dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan pengendalian internal berfungsi dengan baik, struktur organisasi yang sesuai kebutuhan dan adanya *supervise* untuk mengawasi fungsi pengendalian internal, adanya perbandingan data yang dicatat dengan fisiknya secara periodik, respon yang segera terhadap rekomendasi auditor eksternal dan internal sebagai alat untuk memperkuat pengendalian internal.
- b. Evaluasi terpisah, yang terdiri dari: Adanya metode evaluasi pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Kota Medan logis dan mendadak, bila evaluasi terpisah dilakukan oleh

auditor internal (inspektorat jenderal) harus dilaksanakan oleh sumber daya yang memiliki kemampuan yang memadai dan *independen*.

- c. Penyelesaian audit dan *review* lainnya yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan *review* lainnya dengan segera, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan *review* lainnya dengan tepat.

KESIMPULAN

Penerapan 5 unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penerimaan pajak hotel belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari hasil pembahasan mengenai kualitas Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Lingkungan Pengendalian, pengecekan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan pajak hotel pada unsur lingkungan pengendalian sudah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
2. Penilaian Risiko, pengecekan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan pajak hotel pada unsur penilaian risiko sudah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
3. Informasi dan Komunikasi, pengecekan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan pajak hotel pada unsur informasi dan komunikasi belum sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dimana dalam proses pemeriksaan wajib pajak, petugas pajak tidak rutin setiap 3 bulan sekali. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Bapenda Kota Medan, seharusnya pemeriksaan terhadap wajib pajak minimal dilakukan sekali dalam 3 bulan.
4. Aktivitas Pengendalian, pengecekan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan pajak hotel pada unsur aktivitas pengendalian sudah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
5. Pemantauan, pengecekan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan pajak hotel pada unsur pemantauan sudah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina (2016), *Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa*.
- COSO (Commitee of Sponsoring Organization of The Tredy Commision), *Tiga fungsi pengendalian internal*
- Huardawaty dan Parantika. (2018). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Alfabeta : Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah Kota Medan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang kode etik dan pedoman perilaku di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
- Priska C. Homenta, Dhullo Afandi (2020) *Analisis Sistem Penegndalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.3 No.3, September 2015
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
- Warren, Reeve, Fees. (1999). *Prinsip-prinsip Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga